

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
(STUDI KASUS PUTUSAN : NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019)**

*Juridical Review on Narcotics Abuse Performed By The Indonesian National Army Force
(Case Study Decision Number: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019)*

Muhammad Arief Wiratama*, Almusawir, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : muhammadarief@gmail.com

Received : May 18, 2022

Accepted : August 01, 2022

Published : August 30, 2022

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana dengan sanksi hukuman yang seharusnya memberikan efek jera bagi pelakunya, apatah lagi jika dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Namun tidak sedikit kasus yang melibatkan anggota TNI dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum oleh Hakim pada tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Oleh TNI putusan iNomor: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 idana mengetahui penerapan sanksi pidana penyalahgunaan Narkoba yang di lakukan Oknum Anggota TNI putusan No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. Penelitian dilakukan di Kota Makassar ialah Majelis hukum Militer III-16 Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 sudah sama pada hukum yang legal karena Hakim dalam pertimbangan putusannya telah melihat dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta melihat Tuntutan Jaksa Militer, Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa. 2) Penjatuhannya sanksi pidana pada putusan Hakim No. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 belum maksimal karena dalam putusannya Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana minimal penjara 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan seharusnya Hakim menjatuhkan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara..

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Tentara, Putusan

Abstract

Narcotics abuse is a criminal act with punitive sanctions that should provide a deterrent effect for the perpetrators, especially if it is carried out by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who are supposed to be role models in maintaining security and order in society. However, there are not a few cases involving members of the TNI in this narcotics abuse case. This study aims to understand the legal considerations by Judges on criminal acts of narcotics abuse committed by the TNI decision iNumber: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. The research was conducted in Makassar City, namely the Makassar Military III-16 Legal Council. The results of the study show: 1) Judge's consideration in Decision No. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 is the same in legal terms because the Judge in considering his decision has seen from the facts revealed in the trial and saw the Military Prosecutor's Claims, Witness Statements, and Defendant's Statements. 2) The imposition of criminal sanctions on Judge's decision no. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 has not been maximized because in his decision the Judge only sentenced a minimum of 4 (empathy) years in prison and 4 (four) months the Judge should have sentenced a maximum of 12 (twelve) years in prison.

Keywords: Narcotics Abuse, Army, Decision



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Penyelewengan Narkotika adalah salah satu perbuatan besar yang lagi menjadi perbincangan populer sekaligus merupakan suatu cerminan kegundahan bangsa Indonesia saat ini. Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya meningkat seolah-olah para pelaku tidak mengetahui dampak buruknya, serta para pelaku seolah-olah enggan tahu sesuatu keberadaan sanksi pidana yang menyertainya.

Penyalahgunaan Narkotika ini melampaui batas usia, jenis kelamin dan kelas sosial, dapat mengamati kejadian ini di pers dan media elektronik. Pada hakikatnya TNI merupakan komponen kunci pertahanan negara, sarana negara yang menegakkan, melindungi serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta menuntut masyarakat untuk menjadi contoh dalam mencegah dan tidak melakukan narkoba. mirip dengan organisasi yang memantau dan mendisiplinkan lembaga penegak hukum Indonesia. Namun pada kenyataannya sebagian perangkat hukum di Indonesia justru melanggar aturan hukum yang berlaku. Salah satu contoh pelanggaran yang diperbuat oleh Tentara Nasional Indonesia dalam kasus tindak pidana narkotika(Amanda *et al*, 2021).

Anestesi adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, termasuk sintetik dan semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. Dalam sebuah kasus, DR menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 gram dan Terdakwa menyanggupi, selanjutnya Terdakwa menghubungi E selaku Bandar Narkotika melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu, 2 gram, setelah itu beberapa anggota Satnarkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi masyarakat setelah Terdakwa digeleda dan ditemukan 1 bungkus rokok dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yang mana di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 4 saset Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 1 saset lainnya telah kosong dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Dalam kasus ini Terdakwa adalah anggota Tentara Nasional Indonesia sehingga penanganan kasusnya dilakukan di Peradilan Militer. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai proses peradilan hingga Putusan Pengadilan.

Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam Putusan Pidana Nomor. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019?, dan apakah penjatuhan sanksi dalam Putusan Pidana Nomor. 02-K/PM.III 16/AD/I/2019 Tindak Pidana Narkotika dilingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan merangkum masalah penelitian di lapangan dari berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Makassar Dalam Putusan Pidana Narkotika Nomor: 02-K/PM.III-16/I/2016.

a. Posisi Kasus

Terdakwa A berumur 38 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, berpangkat Praka, Jabatan Tayanrad Ki Demlat di Kesatuan Rindam XIV/Hsn. Pada hari Sabtu tanggal 3 (tiga) November Tahun 2018 ditangkap di Kota Makassar dengan kasus penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Sat Narkoba Polrestabes Makassar. Pada saat ditangkap ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu – Shabu dan 1 (satu) sachet lainnya telah kosong.

Pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk dalam saku celana sebelah kanan yang mana di dalam rokok tersebut terdapat 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) lainnya telah kosong dan pada saat ditanya soal barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Makassar lalu Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom XIV/4 untuk diinterogasi dan dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tespek setelah itu anggota Denpom XIV/4 membawa Terdakwa ke RS. Pelamonia Makassar untuk diambil darah dan urinenya, setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Madenpom XIV/4 untuk diamankan di sel tahanan.

Setelah diinterogasi oleh Penyidik dan hasil dari penyidikan Terdakwa membeli/memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. E pada harga sebesar Rp 2,400,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta sistim pembayarannya secara ditransfer, namun Terdakwa belum sempat mentransfer uang dikarenakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Sat Narkoba Polrestabes Makassar dan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. E kurang lebih 4 (empat) kali dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dijual kepada orang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB: 4407/NNF/XI/2018 tanggal 07 November 2018, barang bukti milik atas nama Praka A Narkotika jenis shabu-shabu dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si.,

AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd. Serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk., M.A.P.

b. Putusan Hakim

Adapun amar putusan dalam kasus No: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019 adalah berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: A, Praka, NRP 000 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Pertama : “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”; dan
Kedua : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
- 2) Memidana terdakwa dengan menjatuhkan pidana sebagai berikut :
 - a) Menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 - c) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Keputusan yang diminta oleh hakim pada saat mengambil keputusan diambil oleh terdakwa. Dalam mengambil keputusan ini, hakim menggunakan bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan untuk memastikan bahwa putusan tidak menyimpang dan tidak melanggar hak-hak terdakwa. Dalam memberikan pertimbangan dalam kasus pidana, tidak hanya pengadilan sepihak yang pantas bagi seorang hakim, tetapi apakah putusannya menyinggung atau ringan, itu adalah dasar dari gagasan hakim. Hakim membuat keputusannya..

Melalui wawancara kepada Awan Kurnia Sanjaya hakim di Pengadilan Militer III-16 Makassar dimana beliau berkata kepada penulis bahwasanya dalam menjatuhkan putusan tentunya Hakim akan memeriksa atau meneliti kasus tersebut dan ada 3 tahapan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut:

- 1) Tahap Konstatir, dimana Hakim menilai/melihat benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan di persidangan, misalnya di dalam kasus ini apakah betul Sdr. A membawa barang jenis Narkotika?, jika betul maka Persidangan bisa dilanjutkan.
- 2) Tahapan Kualifikasi, Hakim menghubungkan antara hukum dan peristiwa yang terjadi. Jadi apakah peristiwa yang ada bertentangan dengan hukum yang sudah diterapkan di Indonesia semisal Undang-Undang Narkotika, apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan terdakwa yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika itu.

- 3) Tahapan Konstitutur, menerapkan antara peristiwa atau fakta yang terjadi itu misalnya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tidak semua mengkonsumsi tetapi ada juga yang mengedarkan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jadi dengan tahapan menkonstitutur itu Hakim menerapkan yang terungkap dalam persidangan itu misalnya Si A sebagai prajurit TNI itu mengkonsumsi maka penerapan hukumnya dikenakan Pasal 127 UU No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika. kemudian ketika persidangan mengungkap bahwa Terdakwa terbukti mengedarkan maka terdakwa juga dikenakan Pasal 114 UU No. 35 Thn 2009 terkait Narkotika.

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan saat memvonis Hakim memberi hukuman pada tindak pidana Narkotika dalam Putusan No: 02-K/PM.III-16/I/2016, berlandaskan beberapa pertimbangan. Hakim akan menyelidiki dan mengambil keputusan berdasarkan dakwaan. Setelah hakim membacakan surat dakwaan, hakim tidak dapat mengambil keputusan karena tidak mungkin menentukan apakah terdakwa berbuat tindak pidana di luar alat bukti serta pertimbangan hukum. Pengujian yang didapat adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan para saksi;
- 2) Alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB: 4407/NNF/XI/2018 tanggal 07 November 2018, barang bukti milik atas nama Praka Nrp. 000 Narkotika jenis Metamfetamin dinyatakan positif mengandung sabu (Met) yang terdaftar nomor urut 61 golongan I (1). 2009 tentang narkoba 35;
- 3) Barang bukti berupa :
 - (1) 4 (empat) sachet plastik Kristal Metamfetamina;
 - (2) 2 (dua) sachet plastik bening kosong;
 - (3) 1 (satu) pirex;
 - (4) 2 (dua) pipet plastik warna putih;
 - (5) 2 (dua) buah Hedphone;
 - (6) 1 (satu) buah dompet warna hitam; dan
 - (7) 1 (satu) pembungkus rokok

Poin 1 sampai dengan poin 7 dirampas untuk dimusnahkan.

 - (8) 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU nopol DD 2383 IG.
 - (9) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan surat (STNK) an. Terdakwa dan identitas Terdakwa serta uang Rp 105.000.00 (seratus lima ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (1) Tagihan Rp 10,000,00, 1 lembar uang Rp 5,000.00.

Poin 8 sampai dengan poin dikembalikan kepada terdakwa;

- 4) Keterangan terdakwa yaitu Praka A; dan
- 5) Petunjuk-petunjuk yang didapat dari keterangan-keterangan para saksi, bukti surat-surat serta keterangan-keterangan terdakwa membuat petunjuk-petunjuk itu sejalan satu sama lain, yang juga merupakan bukti-bukti yang cukup dari tingkah laku terdakwa..

Pada dasarnya Hakim dalam pengambilan suatu putusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang terkait, sehingga diperoleh hasil penelitian yang terbesar dan seimbang secara teori dan praktek. Dalam hal hakim merupakan aparat penegak hukum, salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur untuk mewujudkan kepastian hukum. Pada pertimbangan Hakim diatas penulis berpendapat bahwa Hakim sudah menerapkan pertimbangannya karena tidak hanya melihat dari aspek yuridis melainkan Hakim mengumpulkan data dari para saksi dan melihat pada saat jalannya persidangan.

2. Penjatuhan Sanksi dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika Nomor. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019.

a. Tuntutan Oditur Militer.

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- 1) Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan “Setiap penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - Pidana Denda : Sebesar Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidaer selama 4 (empat) bulan sebagai kurungan pengganti.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- 3) Mohon agar Terdakwa tetap di tahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Barang – barang :
 - (1) 4 (empat) sachet plastik Kristal Metamfetamina;

- (2) 2 (dua) sachet plastik bening kosong;
- (3) 1 (satu) pirex;
- (4) 2 (dua) pipet plastik warna putih;
- (5) 2 (dua) buah Handphone;
- (6) 1 (satu) buah dompet warna hitam; dan
- (7) 1 (satu) pebungkus rokok

Mohon dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak terpakai lagi.

- (1) 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU nopol DD 2383 IG.
- (2) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan surat (STNK) an. Terdakwa dan identitas Terdakwa serta uang Rp 105.000.00 (seratus lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Mohon untuk ditentukan statusnya.

b) Berupa surat :

- (1) 3 (tiga) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 4407/NNF/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk., M.A.P.
- (2) 2 (dua) Lembar foto copy berupa foto barang bukti agar tetap diletakkan dengan berkas perkaranya.

Membabani Terdakwa untuk membawa biaya perkara sebesar Rp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Oditur merupakan badan pelaksana kekuasaan Pemerintahan Negara dibidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata (ABRI). Setelah melihat tuntutan Oditur Militer di atas Penulis berpendapat bahwa Pasal yang menjadi tuntutan itu masih belum maksimal dan tidak memberikan efek jera pada Terdakwa.

b. Putusan Hakim Militer.

Dalam perkara No: 02–K/PM-III–16/AD/I/2019, maka terdakwa A menetapkan secara sah bahwa ia telah melakukan tindak pidana karena perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam untuk dihukum yang pertama yang Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa

“yang tidak berhak dan melanggar hukum yang menguasai obat golongan I, bukan tumbuhan”, paling singkat empat tahun. sampai dengan 12 (12) tahun, perbuatan terdakwa, majelis hakim menganggap dakwaan penuntut itu sah menurut hukum Pasal 112 (1). UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukan kepada siapa orangnya yang wajib bertanggungjawab atas perbuatan/ peristiwa yang di dakwakan itu ataupun setidaknya tidaknya menimpa siapa orangnya yang wajib dijadikan Tersangka ataupun tiap selaku subyek hukum (pendukung hak serta kewajiban) yang bisa dimintai pertanggungjawaban di seluruh aksi dalam masalah ini.

Diusulkan dalam kasus ini seseorang bernama A dengan semua identitas yang disebutkan dalam dakwaan yang disebutkan di awal tuntutan pidana, dan di awal persidangan ini terdakwa, Kongres mengkonfirmasi identitasnya. Tentu saja, itu juga berarti bahwa seseorang dapat atau dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Majelis hakim Pengadilan Militer Makassar menyimpulkan bahwa terdakwa A dapat menghadapi konsekuensi hukum dalam kasus ini jika dia melakukan tindak pidana narkoba dengan ancaman melanggar Pasal 112 ayat (1) kode etik. Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. menurut pendapat di atas, penulis mencatat tulisan hakim yaitu:

b) Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

- Bahwa betul terdakwa telah masuk tentara melalui proses pendidikan Secata PK di Marino Lindam XIV/Hsn pada tahun 2002.
- Bahwa betul ketika Terdakwa dihadapkan ke persidangan Kesehatan fisik dan mental yang baik dan menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

c) Alat bukti yang mendukung :

Penjelasan Terdakwa A meluruskan identitas yang tercantum pada surat dakwaan. Terdakwa dapat menanggapi interogasi yang diajukan pada majelis, jaksa militer, serta pengacara mereka.

Demikian penulis beranggapan unsur kesatu “Setiap orang” telah tercapai. Faktor-faktor tersebut tidak diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau memasok obat golongan I, obat nonnutrisi, atau melanggar hukum. Yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya Terdakwa A tersebut tidak ada kewenangan atau ijin atau kuasa melakukan perbuatan yang mengikuti unsur ini. Formulasi syarat Pasal 112, nyatanya secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat

melawan hukum disini tidaklah ialah watak lagi, namun telah ialah bagian dari faktor tindak pidana, perihal ini memiliki konsekuensi selaku faktor yang wajib dibuktikan di sidang.

Yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" Di sini harus benar-benar pemiliknya, apakah benda itu ada di tangannya atau tidak. Kepemilikan harus dilihat dari cara benda itu berada, atau dari asal usul benda itu. Jika seseorang hanya mengangkut obat-obatan, dia tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai pemiliknya. Untuk menjadi pemilik, Anda perlu membuktikan bahwa operator ini memiliki alasan untuk disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dengan hadiah, pembelian, atau cara lain seperti hibah. Jelas, harus ada hubungan langsung antara pemohon dan barang, sehingga dapat disebut "memiliki".

Kalau yang diartikan dengan "menaruh" berarti menyimpan di tempat yang nyaman biar jangan rusak, lenyap, terdapat perlakuan spesial terhadap benda sehingga wajib diperlakukan dengan metode meletakkan di tempat yang disediakan serta nyaman. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan benda ditempat dimana cuma orang lain tidak dapat memperoleh akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, perihal ini ditatap selaku penafsiran menaruh, sebagaimana Vonis Ayo Nomor. 1572 K/ Pid/ 2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Adapun yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

"Narkotika Golongan I bukan tanaman" Hal ini dapat dipahami dari Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa obat digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila "narkotika golongan I" dilarang untuk kepentingan pelayanan medis dan dipertahankan dalam jumlah terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan reagen obat. Pereaksi percobaan setelah mendapat persetujuan Menteri atas permintaan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongannya, saya hanya bisa mengetahui dari hasil lab kriminologi.

a) Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

- "Tanpa hak melawan hukum" bahwa betul Terdakwa A di hari sabtu tanggal 03 november 2018 menerima telepon dari teman bernama Sdr. DR (sekira pukul 08.00 Wita) untuk memesan Narkoba seberat 1 (satu) gram yang berjenis Shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. E melalui HP Merk SG warna putih untuk memesan Narkoba jenis Shabu-shabu dan Sdr. E bersedia asalkan ada uang.

- “Memiliki” maka benar Terdakwa A tiba di rumah Sdr. E sekira pukul 13.00 Wita namun saat itu Sdr. E tidak berada di rumahnya dan sekira pukul 13.30 Wita Sdr. E datang selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. E “bahwa ada teman saya yang pesan 2 (dua) gram Narkotika berjenis shabu–shabu namun uangnya belum ada” Sdr. Eto menjawab “tidak apa – apa karena kita yang pesan” selanjutnya Sdr. Eto memberikan 2 (dua) gram Narkotika berjenis shabu–shabu yang dibungkus dalam 2 (dua) sachet kepada terdakwa.
 - “Menyimpan” dan “menyediakan” bahwa benar kemudian Terdakwa A membagi shabu-shabu tersebut ke dalam 4 (empat) bungkus plastik bening, kemudian Terdakwa mencoba 1 (satu) Sachet yang diambil dari barang yang dibeli dari Sdr. E untuk dikonsumsi di rumah Sdr. E di Jln. Kande Kota Makassar dengan cara dihisap dengan menggunakan alat bong yang telah disediakan oleh teman Sdr. Eto untuk memastikan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut asli kemudian setelah Terdakwa mencoba 1 (satu) sachet yang diambil dari shabu yang dibeli dari Sdr. E dan Terdakwa memastikan kalau yang dikonsumsi adalah asli Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam pembungkus rokok 2 (dua) Sachet dan 2 (dua) Sachet lagi dimasukkan kedalam kantong kecil celana Terdakwa sebelah kanan yang dipakai Terdakwa.
 - “Narkotika golongan I bukan tanaman” Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 4407/NNF/XI/2018 tanggal 07 November 2018, barang bukti milik atas nama Praka A Nrp 000 Narkotika jenis shabu-shabu dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSr, Mk., M.A.P.
- b) Alat bukti yang mendukung :
- Bahwa dari fakta–fakta di persidangan Terdakwa yang bernama A telah memenuhi unsur pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diperkuat oleh bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB: 4407/NNF/XI/2018 tanggal 07 November 2018, barang bukti milik atas nama Praka A Nrp 000 Narkotika jenis shabu-

shabu dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar pada golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No.35 thn 2009 terkait Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk., M.A.P.

Selanjutnya untuk membenarkan dakwaan kedua ialah Pasal 127 ayat 1 (satu) UU RI No.35 thn 2009 terkait Narkotika yang hukuman pidananya paling lama 4 (empat) tahun yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

a) Unsur Setiap orang

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang–undang menunjukan terhadap siapa orangnya yang wajib bertanggungjawab atas perbuatan/ peristiwa yang di dakwakan itu ataupun setidaknya tidaknya menimpa siapa orangnya yang wajib dijadikan Tersangka ataupun tiap selaku subyek hukum(pendukung hak serta kewajiban) yang bisa dimintai pertanggung jawaban di seluruh aksi dalam masalah ini.

Kalau yang diajukan dalam sidang dalam masalah ini merupakan orang bernama A dengan seluruh bukti diri yang tersebut saat pesan dakwaan sebagaimana tercantum di sini pesan tuntutan pidana ini, pada sidang ini tersangka sudah diteliti dengan cermat pada Hakim Pimpinan Majelis dimana bukti diri termasuk sudah dibenarkan pula terhadap tersangka selaku bukti diri jati dirinya. Berikutnya pasti saja yang diartikan merupakan orang yang bisa ataupun sanggup bertanggungjawab atas tindakannya. Hakim Pengadilan Militer Makassar memutuskan bahwa terdakwa A tunduk pada hukum yang dapat menyebabkan konsekuensi hukum dalam kasus ini, dan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dengan pernyataan sebagai berikut: mengancam hukum. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan analisis di atas, penulis menilai komentar juri sebagai berikut:

b) Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

(1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance’e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan dengan mengikuti kursus Raider di Bance’e kemudian ditempatkan di Yonif Raider 700/WYC dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 000.

(2) Bahwa benar ketika Terdakwa dihadapkan ke persidangan Sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

c) Alat bukti yang mendukung :

Pernyataan Terdakwa A membetulkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh juri, jaksa militer, dan pengacara mereka.

Dengan begitu penulis berpendapat bagian kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

c. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I

Yang dimaksud “penyalahgunaan “adalah si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pada saat digunakan si petindak merupakan orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum. Jadi penyalahgunaan merupakan orang yang memakai narkotika tanpa ada hak serta melawan hukum.

Adapun apa yang dimaksud dengan "narkoba jenis pertama", itu adalah obat yang paling berbahaya. Kemampuan adiktif yang sangat tinggi. Kelompok ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Misalnya: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

a. Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

- 1) Bahwa benar pada akhir tahun 2015 dan pada bulan September 2017 Terdakwa bersama Saksi-4 (Pelda S) mengonsumsi 2 (dua) kali Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa namun pada bulan September tahun 2017 Saksi-4 yang mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika berjenis shabu-shabu tetapi yang menyediakan Narkotika berjenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa.
- 2) Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang menggunakan shabu-shabu. Dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami ketergantungan obat sehingga harus mengonsumsi shabu-shabu.

b. Alat yang mendukung :

Untuk unsure kesatu “Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I” Terdakwa bernama Arifuddin telah terpenuhi melihat dari timbulnya fakta – fakta yang ada di persidangan.

d. Unsur bagi diri sendiri

Yang disebut “bagi diri sendiri” yaitu pelaku/terdakwa menggunakan atau memakai untuk keperluan sendiri dan bukan bagi orang lain.

Maksud dari hal tersebut bahwa terdakwa A menggunakan atau memakai narkoba hanya untuk diri sendiri dan yang merasakan hanya terdakwa sendiri bukan orang lain.

1) Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkoba berjenis shabu-shabu dan menggunakan alat bong serta Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan pirex lalu Terdakwa menghisapnya memakai mulut dan keluar melalui hidung yang dilakukan secara berulang-ulang dan tergantung banyaknya Narkoba jenis shabu-shabu yang dibakar dan yang merakit alat hisapnya adalah Terdakwa dan pada saat mengonsumsi shabu – shabu yang merasakan hanyalah terdakwa sendiri bukan orang lain.

2) Alat yang mendukung :

Dari fakta-fakta yang muncul hal yang paling mencolok adalah Terdakwa Arifuddin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain.

Selain pidana pokok Terdakwa A juga di jatuhkan pidana denda yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, pidana denda tersebut telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batas minimal dan batas maksimal yaitu pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah), maka diperkirakan terdakwa tidak mampu guna membayar denda tersebut, sehingga majelis hakim dalam memberikan pidana denda kepada terdakwa akan menggantikannya dengan pidana penjara guna tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Tidak hanya pidana denda tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan yang berdampak pemecatan bagi Terdakwa A yang didasarkan dalam Pasal 26 KUHPM menyatakan “Terlepas dari apakah hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata dicabut, mereka dapat diberhentikan dari tentara. Bagi prajurit yang dianggap tidak layak untuk melanjutkan dinas karena kejahatan yang dilakukan, hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan sambil memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana utama kepadanya”.

Berdasarkan analisis penulis, penjatuhan sanksi pidana pada putusan Hakim No. 02-K/PM.III-16/AD/I/1019 belum maksimal karena dalam putusannya Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana minimal penjara 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan seharusnya Hakim menjatuhkan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara agar memberikan efek jera kepada para Pelaku penyalahgunaan maupun pengedar khususnya di lingkungan Militer yang seharusnya ikut memberantas agar terciptanya lingkungan yang bersih dari Narkoba.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim pada Putusan No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 sudah sesuai pada hukum yang sudah ada karena Hakim saat pertimbangan putusannya sudah melihat dari fakta–fakta yang terekspos di persidangan saat melihat Tuntutan Oditur Militer, Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa. Demikian pula penjatuhan sanksi pidana pada putusan Hakim No. 02–K/PM.III-16/AD/I/2019 belum maksimal karena dalam putusannya Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana minimal penjara 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan seharusnya Hakim menjatuhkan pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Berlandaskan hal itu, disarankan kepada Majelis Hakim Militer saat mengambil putusan dalam perkara perlu memperhitungkan fakta filosofis (keadilan), fakta sosiologis (sosial) serta fakta yuridis (hukum), serta pada saat menjatuhkan putusan kasus Narkotika dapat memberikan hukuman maksimal agar memberikan efek jera kepada Pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Fayelixie Keshia, and Siti Zubaidah, 2021, Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mks), CLAVIA: Jurnal Hukum Vol. 19 No.1, Hal. 19-36.
- Anton Sudanto. 2012. Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, Hal 14-18.
- Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta.